

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 151/PHP.GUB-XIX/2021

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
BAWASLU, DAN PENGESAHAAN ALAT BUKTI PARA
PIHAK
(II)

JAKARTA,

RABU, 6 OKTOBER 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 151/PHP.GUB-XIX/2021

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021

PEMOHON

Khairil Anwar

TERMOHON

KPU Provinsi Kalimantan Selatan

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahaan Alat Bukti Para Pihak (II)

Rabu, 6 Oktober 2021, Pukul 08.09 – 08.28 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Aswanto (Ketua)
2) Arief Hidayat (Anggota)
3) Daniel Yusmic P Foekh (Anggota)

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Khairil Anwar

B. Termohon:

1.	Sarmuji	(KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
2.	Hatmiati	(KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
3.	Siswandi Reya'an	(KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
4.	Nur Zazin	(KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
5.	Huriarahman	(KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
6.	Suwanto	(KPU Provinsi Kalimantan Selatan)

C. Bawaslu:

1.	Erna Kasypiah	(Bawaslu Provi	nsi	Kalimantan	Selatan)
2.	Nurkholis Majid	(Bawaslu Provi	nsi	Kalimantan	Selatan)
3.	Azhar Ridhanie	(Bawaslu Provi	nsi	Kalimantan	Selatan)
4.	Iwan Setiawan	(Bawaslu Provi	nsi	Kalimantan	Selatan)
5.	Aries Mardiono	(Bawaslu Provi	nsi	Kalimantan	Selatan)

^{*}Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

[:] tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.09 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 untuk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita memasuki acara pemberi jawaban dan keterangan, Para Pihak diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri, di mulai dari Pemohon. Silakan!

2. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Saya Khairil Anwar, Pemohon.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Termohon!

4. TERMOHON: SARMUJI

Assalamualaikum wr. wb. Saya Sarmuji (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan) dan juga Ibu Hatmiati (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan), hadir secara luring. Dan hadir secara daring, Dr. Nur Zazin, M.A., Siswandi Reya'an, H. Huriarahman, S.H., dan Suwanto, S.H., M.H., secara daring di KPU RI.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Bawaslu, sebagai pemberi keterangan!

6. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nurkholis Majid, (Kordif Hukum) yang luring hari ini bersama Erna Kasypiah (Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan). Sedangkan yang hadir lewat daring ada Iwan Setiawan, Aries Mardiono, dan Azhar Ridhanie melalui Bawaslu RI, serta Bawaslu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kalimantan Selatan. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki agenda pemberian jawaban dari Termohon. Termohon, Anda diberi kesempatan seperti ketika kita memberi kesempatan kepada Pemohon, kita batasi waktunya. Anda juga diberi kesempatan, tetapi harus ... apa namanya ... waktunya tidak melebihi batas yang diberikan. Dulu kita beri kurang lebih 20 menit, Saudara juga paling lama 20 menit, tetapi kalau bisa selesai kurang dari itu, silakan.

Nah, silakan Saudara, apa yang Saudara mau sampaikan?

8. TERMOHON: SARMUJI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami akan memberikan jawaban atas Permohonan Saudara Khairil Anwar dengan Nomor Perkara 151/PHP.GUB-XIX/2021.

Pertama, dalam eksepsi (...)

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Apa yang Anda eksepsi?

10. TERMOHON: SARMUJI

Eksepsi, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan Termohon untuk menyampaikan eksepsi terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

11. KETUA: ASWANTO

Ya, terus? Ndak usah dibacakan secara keseluruhan, poinnya saja. Karena jawaban Saudara juga kami sudah pegang. Disamping kewenangan apa lagi yang Saudara eksepsi?

12. TERMOHON: SARMUJI

Yang kami sampaikan kedua adalah kedudukan atau ... kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (...)

13. KETUA: ASWANTO

Legal Standing Pemohon (...)

14. TERMOHON: SARMUJI

Dianggap dibacakan (...)

15. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya?

16. TERMOHON: SARMUJI

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

17. KETUA: ASWANTO

Baik.

18. TERMOHON: SARMUJI

Kemudian Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

19. KETUA: ASWANTO

Ya.

20. TERMOHON: SARMUJI

Bagian D.

21. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan! Pokok perkara, silakan! Apa yang Saudara mau sampaikan? Secara garis besar saja.

22. TERMOHON: SARMUJI

Baik. Dalam Pokok Permohonan terhadap eksepsi yang Termohon ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkannya.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon izinkan Termohon menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut.

23. KETUA: ASWANTO

Ya.

24. TERMOHON: SARMUJI

Satu. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil atau tuduhan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara spesifik dengan tegas kebenarannya oleh Termohon.

Dua. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat suara yang di-mark up sekitar kurang lebih 4.520 suara di Kecamatan Barabai pada TPS 13 Barabai Barat, TPS 8 Barabai Barat, TPS 1 Barabai Timur, TPS 7 Barabai Timur, TPS 7 Barabai Utara, TPS 7 Barabai Barat, TPS 7 Barabai Barat, TPS 9 Barabai Barat, TPS 2 Bukat, TPS 3 Bukat, TPS 7 Bukat, TPS 2 Banua Binjai, TPS 3 Banua Binjai, TPS 2 Aiwang, adalah tidak benar dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut.

- a. Bahwa proses pemungutan suara, (ucapan tidak terdengar jelas), dan penghitungan suara di TPS 16 ... TPS ... 16 TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebelum pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon, diawasi oleh pengawas TPS, tidak terdapat keberatan saksi, tidak terdapat tanggapan atau rekomendasi pengawas TPS, dan hasil penghitungan suara telah di terima dan ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 atau disebut Formulir Model C-Hasil.KWK (Bukti T-06), serta Formulir Model C-Hasil.KWK telah disampaikan kepada ... oleh KPPS kepada saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS.
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan merupakan rekapitulasi berdasarkan data dalam Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 atau Formulir Model C-Hasil.KWK dilakukan melalui rapat pleno terbuka, disaksikan masing-masing ... oleh masing-masing saksi pasangan calon, dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Barabai, dan hasilnya telah diterima dan ditandatangani oleh PPK dan saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara ... dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 atau disebut Formulir Model D-Hasil Kecamatan.KWK (Bukti T-07), serta Formulir D-Hasil Kecamatan.KWK yang telah disampaikan oleh PPK Kecamatan Barabai kepada saksi-

- saksi masing-masing pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Barabai yang pada hari yang sama dengan berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Barabai dengan rincian perolehan suara pasangan calon di 16 TPS, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa jajaran Termohon, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah re ... telah ... rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten melalui rapat pleno terbuka, dihadiri dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hasil rekapitulasi telah diterima dan ditandatangani oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saksisaksi pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 atau disebut Formulir Model D-Hasil Kabupaten.KWK. Dan Formulir Model D-Hasil Kabupaten.KWK di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada masing-masing pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari yang sama berakhirnya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Bukti T-09).
- d. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi melalui rapat pleno terbuka, dihadiri dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon, diawasli oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, disiarkan secara langsung melalui media sosial resmi KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan Facebook KPU Provinsi Kalsel. Hasilnya telah diterima dan ditandatangani oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 atau disebut Formulir D-Hasil Provinsi.KWK. Dan Formulir Model D-Hasil Provinsi.KWK telah disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan kepada masing-masing pasangan calon dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti T-10)

Tiga. Bahwa Termohon dalam menerapkan perolehan suara pasangan calon gubernur ... menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang. Hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PE.02.6-KPT/63/Prov/VI/2021 dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka, dihadiri dan disaksikan oleh masing-masing saksi peserta pemilihan, dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti T-02).

Bahwa dengan demikian menurut Termohon apa yang didalilkan atau dituduhkan Pemohon a quo mengenai adanya mark up=4.520 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

III. Petitum.

Bedasarkan uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PE.02.6-KPT/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020 tanggal ... bertanggal 17 Juni 2021, pukul 18.24 WITA.
- 3. Menyatakan benar dan tetap berlaku perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan selatan tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. (nomor, nama pasangan, perolehan suara).
 - 1) H. Sahbirin Noor H. Muhidin=871.123 suara.
 - 2) Prof. H. Denny Indrayana, S.H., L.Lm., Ph.D. Drs. H. Difriadi =831.178 suara.

Total suara sah=1.702.301 suara...

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Selatan).

25. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Sebelum kita ke Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Ada klarifikasi, Prof, untuk Pemohon? Silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Pak Ketua Prof. Aswanto, Yang Mulia Pak Daniel, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Saya hanya minta penegasan, tadi belum tersampaikan dengan jelas. Saudara mengajukan eksepsi, eksepsi kewenangan, kesimpulannya adalah Mahkamah tidak berwenang, gitu, ya? Tidak berwenangnya karena perkara ini pernah di (...)

27. TERMOHON: SARMUJI

Ajukan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ajukan dalam PHP?

29. TERMOHON: SARMUJI

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang kemudian sudah diputus oleh Mahkamah?

31. TERMOHON: SARMUJI

Betul.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga nebis in idem, gitu?

33. TERMOHON: SARMUJI

Betul.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus kemudian yang kedua, Saudara mengatakan bahwa kewenangan, Mahkamah tidak ... melihat tidak ada kewenangan yang melekat pada Pemohon karena Pemohon itu bukan pasangan calon?

35. TERMOHON: SARMUJI

Betul.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begitu?

37. TERMOHON: SARMUJI

Ya, betul.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga Anda mengatakan dalam eksepsi, Pemohon itu tidak mempunyai kedudukan hukum?

39. TERMOHON: SARMUJI

Betul.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul, baik. Kemudian tenggang waktu, tenggang waktu ini diajukan sudah melewati batas waktu 3x24 jam.

41. TERMOHON: SARMUJI

3 hari.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3 hari, ya?

43. TERMOHON: SARMUJI

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lebih dari 3 hari?

45. TERMOHON: SARMUJI

Betul.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga menurut Anda tenggang waktunya juga sudah tidak memenuhi?

47. TERMOHON: SARMUJI

Tidak memenuhi, betul.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian di bagian Pokok Permohonan. Pokok Permohonan menurut Anda tidak jelas, obscuur?

49. TERMOHON: SARMUJI

Ya, betul.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian dalam dalil-dalil, Saudara mengatakan bahwa dalam Pokok Permohonan dalilnya itu tidak beralasan menurut hukum?

51. TERMOHON: SARMUJI

Betul.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Oleh karena itu Anda meminta kepada kita untuk menolak Permohonan ini, begitu?

53. TERMOHON: SARMUJI

Betul.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih klarifikasinya, supaya jelas dan muncul dalam persidangan ini.

55. TERMOHON: SARMUJI

Betul.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih Bapak Ketua, saya kembalikan.

57. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Selanjutnya Yang Mulia Pak Daniel, ada yang mau diklarifikasi? Cukup, baik. Selanjutnya kita memberi kesempatan kepada Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Tidak perlu Saudara bacakan semua.

58. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ASWANTO

Silakan!

60. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Langsung pada Pokok Permohonan. Bahwa terhadap Permohonan pertama kemarin terjadi dugaan terhadap suara yang di-mark up sebanyak 1.200. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran dan tidak ada menangani temuan dugaan pelanggaran a quo yang disampaikan dalam Permohonan yang pertama.

Terhadap Permohonan yang kedua, Bawaslu melakukan proses pengawasan dengan dibuktikan PK-1, Pemilihan Gubernur pada tanggal 17 Juni 2020, perolehan suara sebagaimana yang disampaikan oleh ... sebanyak ... untuk 01=871.123. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2=831.178.

Terhadap Permohonan Perbaikan Permohonan Pemohon, terhadap 16 TPS di poin c tersebut di halaman 7 dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan di tempat pemungutan suara oleh petugas PTPS pada saat pemungutan suara, pada tanggal 9 Desember 2020, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara masing-masing sebagaimana tabel di PK-23, di situ ada dijelaskan secara rinci.

Lalu kemudian hasil pengawasan Bawaslu. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengawasan terhadap pemungutan suara di TPS itu, pada pemungutan suara perhitungan suara di TPS, 9 Desember, tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran dan tidak ada menangani temuan dugaan pelanggaran a quo dengan Bukti PK-23.

Demikian, Yang Mulia, secara singkat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Yang Mulia ada yang mau diklarifikasi? Cukup. Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto. Untuk Bawaslu itu apakah ada laporan yang di apa ... dimohonkan

oleh Pemohon pada saat ini? Setelah seluruh proses itu ada lagi laporan tidak?

63. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada. Di dalam keterangan kita di penanganan pelanggaran di dalam keterangan di luar Pokok Permohonan juga tidak ada laporan yang dimohonkan oleh Pemohon.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tidak ada sama sekali, ya?

65. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada sama sekali.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sekalipun yang dimohonkan oleh Pemohon ini kan dari data-data internet, itu juga tidak?

67. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih.

69. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sekarang kita sahkan bukti dulu. Termohon memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-10, ya? Betul, ya? Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Bawaslu memasukkan Bukti PK-01 sampai dengan PK-23?

70. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap, disahkan sebagai alat bukti.

KETUK PALU 1X

Untuk perkara ini tugas Panel sudah selesai, Panel tinggal melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Apapun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada semua Pihak. Untuk itu, terima kasih kepada semua Pihak. Pemohon terima kasih. Termohon baik yang hadir secara offline maupun online Pihak Termohon, ya, Bawaslu ... KPU. Demikian juga dengan Bawaslu terima kasih. Baik yang hadir secara offline maupun secara online yang mengikuti sidang kita ini. Ini ada juga dari Bawaslu RI, ya? Bawaslu RI juga hadir, Bawaslu Kalimantan Selatan juga hadir. Terima kasih semua atas partisipasinya.

Untuk sidang ini kita anggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.28 WIB

Jakarta, 6 Oktober 2021 Panitera,

Muhidin

